

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
No.6/UN41/PS/2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER
ANTARA
DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

Laman : www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO No.6/UN41/PS/2021

TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVESITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
- b. Bahwa penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara di Universitas Negeri Manado, perlu diatur dalam Peraturan Rektor.
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara di Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 170 Tahun 2003 Tentang Statuta Universitas Negeri Manado
7. Keputusan Mendiknas Nomor 018/O/2005 Tentang perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 109/O/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unima;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN
SEMESTER ANTARA DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Mamado
3. Perkuliahan semester antara adalah program akademik dengan perkuliahan yang dilaksanakan di luar semester reguler, dengan menggunakan waktu antara semester ganjil dan semester genap.
4. Program studi adalah program studi di lingkungan Unima, sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. Penyelenggaraan perkuliahan adalah proses pembelajaran yaitu proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar. Pelaksanaan perkuliahan merupakan upaya dosen dalam mengelola pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam setiap

pertemuan dan atau dalam satu semester. Pelaksanaan perkuliahan tersebut sudah harus dilakukan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi

7. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

1. Perkuliahan semester antara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut;
 - a. Membantu mahasiswa untuk mempercepat penyelesaian studi tepat waktu
 - b. Mengikuti dan memenuhi ketentuan yang berlaku pada semester reguler
 - c. Semester antara dilaksanakan setelah semester ganjil dan atau semester genap berakhir
 - d. Fakultas dan program studi tidak wajib melaksanakan semester antara
 - e. Semester antara dilaksanakan berdasarkan kebutuhan mahasiswa

BAB II

Penyelenggaraan Semester Antara

Pasal 3

1. Semester antara diselenggarakan selama paling lama 8 (delapan) minggu
2. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enambelas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
3. Perkuliahan semester antara wajib direncanakan dalam Kartu Rencana Studi mahasiswa.

Pasal 4

1. Standar kompetensi atau papaian pembelajaran, standar isi, proses pembelajaran, dan penilaian perkuliahan semester antara sama dengan standar capaian pembelajaran, isi, proses dan penilaian pada semester reguler.
2. Perencanaan perkuliahan menggunakan Rencana Pembelajaran Semester yang telah disusun dan digunakan pada semester reguler.

Pasal 5

1. Beban belajarmahasiswa pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks; atau paling banyak 3 matakuliah\
2. Mata kuliah pada semester antara adalah matak uliah mengulang atau mata kuliah yang belum pernah diambil pada semester gasalatau semester genap
3. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada pratikum/kerja laboratorium dan/atau tugas wajib.
4. Program studi mengatur dan menetapkan mata kuliah yang diambil pada semester antara.

Pasal 6

1. Semester antara dapat diikuti hanya oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan akademik
2. Persyaratan mengikuti semester antara:
 - a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester yang berjalan
 - b. Telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester
 - c. Memiliki indeks prestasi kumulatif semester sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol-nol)
 - d. Mendaftarkan diri pada program studi
 - e. Mengisi Kartu Rencana Studi dan ditandatangani oleh Penasehat Akademik

Pasal 7

1. Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara.
2. Biaya semester antara disepakati oleh pimpinan universitas dan pimpinan fakultas.
3. Biaya yang harus ditanggung mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan pada semester antara tidak dimasukkan dalam komponen Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Pasal 8

1. Pimpinan fakultas dapat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan semester antara pada setiap program studi.
2. Pimpinan program studi wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perkuliahan semester antara
3. Dosen wajib memasukkan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara ke program studi.

BAB III SANKSI

Pasal 9

Penyelenggaraan perkuliahan semester antara yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dinyatakan tidak sah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai penyelenggaraan perkuliahan semester antara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan semester antara yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam keputusan Rektor
3. Peraturan rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal **30 MAR 2021**



REKTOR,

Deitje Adolfien Katuuk
NIP 196104011985032004